



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 September 1973.
Nomor : 17457/73.
Perihal : Penunjukan Djamukim M. sebagai pelaksana
pekerjaan pembuatan Keermur di Babakan
Siliwangi Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinmas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 15 Agustus 1973 No. 169/DPU/73, perihal pembuatan Keermur di Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan rencana pembauatan Keermur di Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa DJAMUKIM M. S.I.P.P. No. 13725/71 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering sepenuhnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 144581/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk DJAMUKIM M. S.I.P.P. No. 13725/71 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan Keermur di Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung, secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan. Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)